



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/442
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi 6 (enam) Rancangan
Peraturan Wali Kota Salatiga

Semarang, 21 Februari 2024
Kepada
Yth. Wali Kota Salatiga

di -
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 200.1.4.6/288 tanggal 30 Januari 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang :

- A. Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut:
 1. Rancangan Peraturan Wali Kota agar mengatur mengenai mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga untuk tarif jasa pendidikan dan pelatihan agar dituangkan dalam perjanjian.
 2. Untuk tarif surat keterangan dan legislasi dokumen tidak dapat dipungut.
 3. Untuk tarif studi banding agar dikaji kembali.
 4. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut agar berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan
- B. Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, agar dicermati kembali dan konsistensi pengaturan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Wali Kota.
- C. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2023-2045, sebagai berikut:
 1. Periodesasi agar disesuaikan dengan Tahun Penetapan Peraturan Wali Kota.
 2. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 3. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf d agar disempurnakan menjadi :
 - a. mewujudkan tercapainya peluang bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk.
 - d. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.
 4. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 3

GDPK merupakan acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.
 5. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ... secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
 - (3) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat non struktural.
 6. Agar ditambahkan BAB baru pengaturan mengenai Tim Koordinasi.
 7. Pasal 7 agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 8. Lampiran BAB I :
 - a. angka 1.2 Landasan Hukum angka 18 agar diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026
 - b. Angka 1.3 Maksud dan Tujuan agar dicermati kembali terkait masa periodesasinya.
 9. Lampiran BAB III agar dicermati kembali mengenai proyeksi yang telah diterbitkan oleh BPS. untuk Proyeksi 2025-2035 dapat disamakan dengan hasil proyeksi BPS, sementara proyeksi 2040-2045 bisa berkoordinasi dengan BPS Kota Salatiga.

- D. Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Salatiga, sebagai berikut:
1. Dasar hukum “mengingat” :
 - a. angka 1 agar dihapus.
 - b. agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
 2. Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 16, angka 20 dan angka 21 agar dihapus.
- E. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kota Salatiga sebagai berikut:
1. Konsideran “Menimbang” agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...).
 3. Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 17, angka 18 dan angka 19 agar dihapus.
- F. Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Salatiga, sebagai berikut:
1. Konsideran “Menimbang” agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

